

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris, yang mencakup penggunaan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini bisa diperoleh melalui interaksi verbal, seperti wawancara, atau melalui pengamatan langsung terhadap perilaku yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan observasi terhadap hasil dari perilaku manusia, yang bisa berupa benda fisik atau dokumen arsip.<sup>43</sup>

#### **3.2. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan sejarah. Pendekatan yuridis-sosiologis berfokus pada analisis perilaku masyarakat yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan norma-norma yang ada. Interaksi ini sering kali merupakan respons terhadap penerapan ketentuan hukum positif, dan perilaku masyarakat juga dipelajari sebagai upaya untuk memengaruhi pembentukan ketentuan hukum tersebut. Pendekatan sejarah digunakan untuk menyelidiki latar belakang dan evolusi materi yang sedang diteliti.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 189

### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian nantinya dilakukan dalam masyarakat adat Kamasana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, serta Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Malakadan instansi terkait.

### **3.4. Populasi, Sampel, serta Responden**

#### **1. Populasi**

Populasi merupakan sejumlah manusia ataupun unit yang mempunyai ciri-ciri ataupun karakteristik yang sama.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi dari keseluruhan objek penelitian yaitu di masyarakat adat Desa Kamasana, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, khususnya keluarga/ pasangan suami isteri yang mempunyai sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua yang mencantumkan nama suami dalam sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua.

#### **2. Sampel**

Pemilihan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini ialah masyarakat pemilik tanah warisan di Desa Kamasana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Jumlah sampel yang bisa dijadikan subjek penelitian sebanyak orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh masyarakat, 2 tokoh perempuan serta 3 orang dari BPN Kabupaten Malaka.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 171

### 3. Responden

Responden merujuk kepada individu yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Mereka adalah orang-orang yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan data yang diperlukan.<sup>46</sup>

Kepala Desa	1 orang
Tokoh adat	2 orang
Tokoh masyarakat	2 orang
Tokoh Perempuan	2 orang
BPN Kabupaten Malaka	3 orang
Jumlah	<hr/> 10 orang

#### 3.5. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ialah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merujuk kepada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, khususnya melalui penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 174

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian hukum merujuk kepada informasi yang diperoleh dari studi literatur atau analisis terhadap berbagai karya tulis atau bahan pustaka yang relevan dengan topik atau materi penelitian yang disebut sebagai bahan hukum.<sup>47</sup>

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada responden dengan tujuan mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai subjek penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan wawancara yang terstruktur.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen ialah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic ataupun masalah yang menjadi objek penelitian. Peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan data-data membaca buku-buku serta jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum waris adat dalam perkawinan adat matrilineal.

#### **c. Observasi**

Observasi dalam penelitian yang dilakukan yaitu, penulis nantinya melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitanya dengan objek penelitian.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 156

### **3.6. Metode Pengolahan Data**

Setelah pengumpulan data dan bahan hukum selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data, yang mencakup penyusunan data dan bahan hukum secara terstruktur dan sistematis agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.<sup>48</sup> Pengolahan Data dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian:

#### **1. Editing**

Perhatikanlah hubungan antara data primer dan data sekunder serta dalam bahan hukum yang dikumpulkan, sehingga keutuhan dan keabsahan data dan informasi dapat terjamin.

#### **2. Coding**

Jawaban-jawaban diklasifikasikan dengan memberikan kode-kode numerik tertentu untuk setiap jawaban, sehingga mempermudah proses analisis.

#### **3. Tabulasi**

Membuat table agar data yang terkumpul dapat disajikan secara sistematis serta konsisten sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 180

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 181-182

### **3.7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan serta menguraikan data-data yang diperoleh guna memberikan jawaban terhadap permasalahan.